



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA. Jpr.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 32 (Tiga Puluh Dua) tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, NIK 9171016404870011, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat kediaman Jln.Mapia No.13 Dok V Atas, RT 003/RW 005, Kelurahan Trikora, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, sebagai **Penggugat**.

Menggugat

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 32 (Tiga Puluh Dua) tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, NIK 911106061087001, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Honorar, Bertempat Tiggal di Desa Wonorejo, RT -/RW -, Arso Pir IV, Kelurahan Wonorejo Kabupaten Keerom,, Distrik Mannem, Kabupaten Keerom, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 April 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA Jpr. pada tanggal 07 April 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada Tanggal 03 Februari 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 13/2/III/2018 Tanggal 02 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai

Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PAJpr. halaman 1 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah Kakak Perempuan Penggugat di Jln. Kelapa II, Kelurahan Entrop, sedangkan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat di Kabupaten Keerom selama kurang lebih dua tahun lamanya, dan saat ini Penggugat masih tinggal di rumah Kakak Perempuan Penggugat di Jln. Kelapa II, Kelurahan Entrop hingga saat ini.
 3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Haneen Farida Jasmine, yang lahir pada Tanggal 12 Juli 2018, umur 1 tahun 8 bulan dan kini anak tersebut berada di bawah asuhan Orang Tua Tergugat.
 4. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat merasa hidup rukun bersama Tergugat selama kurang lebih satu tahun lamanya, selebihnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Selama berumah tangga Tergugat tidak menjalankan kewajiban agama seperti meninggalkan shalat 5 waktu, tidak bisa mengajarkan ilmu agama kepada Penggugat dan anak-anak sehingga Penggugat merasa Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik dalam rumah tangga.
 - b. Tergugat tidak melaksanakan hak dan kewajiban terhadap Penggugat seperti tidak memberikan nafkah, karena selama berumah tangga Penggugat yang lebih dominan dalam membiayai kebutuhan anak-anak dan biaya rumah tangga.
 - c. Tergugat pemalas, hobby bermain game sehingga tidak memberikan perhatian melalui tingkah laku, juga sering membuka situs-situs atau aplikasi yang berbau porno, beberapa kali kedatangan berkomunikasi dengan perempuan lain via sosmed bahkan saat Penggugat dalam keadaan hamil.
 - d. Jika terjadi perselisihan dalam rumah tangga Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan membawa anak pergi bersamanya.
 - e. Tergugat sering melakukan kekerasan secara psikis, jika emosi sering berkata kasar, mengancam Penggugat dan selalu mengeluarkan kata cerai.
 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April disebabkan Tergugat menuduh Penggugat

Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PAJpr. halaman 2 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselingkuh dan mengancam untuk tidak akan bertemu dengan anak apabila Penggugat tidak secepatnya mengurus cerai. Sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memblokir nomor telepon Penggugat agar tidak bisa berkomunikasi kepada anak Penggugat hingga saat ini.

6. Bahwa sudah kurang lebih 3 bulan lamanya Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat.
7. Bahwa sejak kejadian tersebut diatas antara Penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal, serta tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami dan istri yang semestinya.
8. Bahwa Penggugat menginginkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat khawatir apabila anak Penggugat dan Tergugat berada di asuhan Tergugat, anak tersebut tidak diasuh dengan baik secara agama, karena Tergugat sering melupakan kewajibanx seperti tidak sanggup menafkahi yang sampai sekarang nafkah anak masih di tanggung oleh Penggugat, sehingga membuat Penggugat khawatir.
9. Bahwa apabila anak tersebut di bawah pemeliharaan Penggugat, maka Penggugat akan memberikan kebebasan kepada Tergugat untuk berkomunikasi dan mengunjungi anak dengan cara-cara yang wajar.
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2) Menyatakan perkawinan Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) putus karena perceraian.

Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PAJpr. halaman 3 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Menetapkan anak yang bernama Haneen Farida Jasmine, lahir pada Tanggal 12 Juli 2018 berada dibawah hadhanah Penggugat.
- 4) Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan.

Bahwa pada hari sidang tersebut Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA. Jpr karena Penggugat dan Tergugat sudah kembali bersama membina rumah tangganya dan perkara tersebut dinyatakan dicabut dan telah selesai.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa keterangan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan bahwa Penggugat akan mencabut perkaranya karena sudah kembali bersama membina rumah tangganya dengan Tergugat dan mohon gugatannya yang telah terdaftar sebagai perkara dengan Register Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA. Jpr. pada tanggal 07 April 2020 dinyatakan dicabut dan telah selesai.

Menimbang bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya diajukan dalam sidang sebelum pemeriksaan perkara dan atau Tergugat belum memberikan jawaban, maka permohonan tersebut cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv.

Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PAJpr. halaman 4 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA. Jpr harus dikabulkan dan dinyatakan selesai, olehnya pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Menimbang bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA. Jpr.dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1441 *Hijriah*. oleh kami **Drs. H. Syarifuddin, S.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Warni, M.H.**, dan **Abdul Rahman, S.H.I.**, masing-masing sebagai hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Surmiani. S.H.I.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Syarifuddin, S.

Dra.Hj. Warni, M.H.

Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PAJpr. halaman 5 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Abdul Rahman, S.H.I.

Panitera,

Hj. Surmiani, S.H.I.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp180.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp 10.000,00
- PNBP Pencabutan Perkara	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
J u m l a h	: Rp296.000,00

(Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PAJpr. halaman 6 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)